



**P U T U S A N**

**No. 1701 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUHATSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No.41 D Pariaman ;
2. **KARNETI**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Jati Raya Indah Blok D No.6 Pariaman ;
3. **KARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Baru Pariaman ;
4. **BAHDER JOHAN**, bertempat tinggal di Jawi-Jawi Kota Pariaman ;

semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada DARTONI, SH., dk., para Advokat/para Pengacara, berkantor di Jalan S. Bakri Nomor 9 Pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;  
m e l a w a n :

- A. 1. **MIRWAN**, bertempat tinggal di Pasar Lalang Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman ;
2. **ASNIDAR**, bertempat tinggal di Padang, sekarang di Pekanbaru dengan alamat tidak dikenal, tidak diketahui ;
- B. **PEMERINTAH RI**, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat di Padang, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Pariaman di Pariaman ;
- C. **KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)** Air Pampan Kota Pariaman ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding,  
Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat kakak beradik, adalah para anak kandung dari pasangan suami isteri sah ABU BAKAR SIDIK (alm), DJAWAHIR (almh) ;

Bahwa ayah kandung Penggugat (mending Abu Bakar Sidik), adalah anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri MUHAMMAD SIDIK GELAR SUTAN DIRAJAJO (alm), SARIAH (almh) ;

Bahwa sebagai seorang saudagar yang berhasil, kakek Penggugat (mending Muhammad Sidik Gelar Sutan Diradjo), semasa hidupnya telah membeli beberapa bidang tanah parak perumahan dan beberapa tumpak tanah sawah yang menjadi objek perkara sekarang ini yakni I (satu) bidang tanah parak perumahan dan I (satu) bidang tanah sawah beserta kawannya yang letak serta batas-batas sepedannya sebagaimana diuraikan di muka ;

Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat (Abu Bakar Sidik) tanah parak perumahan dan tanah sawah pembelian ayah kandungnya (Muhammad Sidik gelar Sutan Diradjo, alm) ayah Penggugatlah yang menguasai dan memungut hasilnya, bahkan sebahagian dari setumpak sawah (sebanyak 5 piring sawah besar kecil) pernah digadaikan ayah kandung Penggugat mending Abu Bakar Sidik kepada orang bernama MARAHIMA Gelar SUTAN dalam bulan Oktober tahun 1969 ;

Bahwa Tergugat A adalah anak kandung dari adik perempuan ayah kandung Penggugat bernama AZHAR SIDIK ;

Bahwa tanah objek perkara adalah hak sah ayah kandung Penggugat, ternyata semasa hidupnya ayah kandung Penggugat dialah yang memelihara, menguasai dan menikmati hasil baik dari tanah parak perumahan maupun dari tanah objek perkara, yang dikukuhkan oleh fakta bahwa sebagian dari tanah sawah yang kini jadi objek perkara pernah digadaikan oleh Abu Bakar Sidik (ayah kandung Penggugat - almarhum) kepada orang bernama MARAHIMA Glr. SUTAN tanpa ada ganggu gugat atau dakwa-dakwi dari pihak manapun juga tidak juga dari pihak Azhar Sidik atau dari salah seorang dari anak Azhar Sidik ;

Bahwa dalam tahun 1997 awal, Tergugat A menklaim bahwa tanah objek perkara merupakan pusaka tinggi Tergugat A sekaum, dengan penklaiman itu Tergugat A mengadukan Penggugat kepada Lurah Pondok II, Lurah Pondok II menindak lanjuti pengaduan Tergugat A tersebut dengan memanggil pihak Penggugat sebagaimana hal itu ternyata dalam Surat Panggilan Lurah Pondok II tertanggal 4 Maret 1997 No.03/PD.II/1997 ke alamat DJAWAHER (Ibu

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) di Kampung Tarandam Pariaman, bahwa dari pertemuan-pertemuan dari kantor Lurah tersebut, tidak terdapat penyelesaian, karena masing-masing pihak berpegang pada pendiriannya masing-masing, pihak Penggugat saat itu tegas menyatakan bahwa tanah yang jadi objek perkara sekarang ini adalah harta pusaka rendah yang diwariskan oleh kakek Penggugat (Muhammad Sidik Glr. Sutan Diradjo - almarhum) kepada Abu Bakar Sidik (ayah Penggugat - almarhum), sedangkan pihak Tergugat A (Mirwan Tergugat A1) tetap dengan pendiriannya bahwa tanah-tanah yang kini jadi obyek perkara dalam perkara sekarang ini, adalah harta pusaka tinggi kaumnya ;

Bahwa perbuatan pihak Tergugat A yang pernah melakukan penganiayaan pada pihak Penggugat, pernah pihak Penggugat membuat Laporan Polisi pada tanggal 3 Nopember 1997 tentang penganiayaan yang dilakukan pihak Tergugat A kepada pihak Penggugat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 KUHPidana, namun karena kelihaihan Tergugat A1, laporan polisi tersebut tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang ;

Bahwa kemudian dalam mewujudkan klaiman Tergugat A menjadikan tanah obyek perkara sekarang ini sebagai harta pusaka tinggi Tergugat A sekaum, Tergugat A membawa masalahnya ke KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KENAGARIAN V KOTO AIR PAMPAN KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTIF PARIAMAN (Tergugat C), berbagai rekayasa dilakukan oleh Tergugat A, berbagai lobi diduga keras telah dilakukan oleh pihak Tergugat A dalam hal ini diduga keras MELOBI para anggota KAN bersangkutan, dugaan ini beralasan karena ternyata KAN tersebut tanpa pertimbangan dan penyelidikan mendalam begitu saja MENYATAKAN TANAH-TANAH yang dituntut MIRWAN Cs (Tergugat A) adalah harta pusaka tinggi MIRWAN sekaum, jelas-jelas dalam hal tersebut KAN V KOTO AIR PAMPAN telah amat sangat keliru memutus dengan mengatas namai "menurut sepanjang adat Minangkabau), oleh karena sebab itu Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan tertanggal 17 Juni 1998 seharusnya dinyatakan "tidak berkekuatan hukum "tidak mengikat" oleh Pengadilan ini ;

Bahwa kemudian, dengan alas hak sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KAN aquo, Tergugat mengajukan permohonan penegasan Hak Milik (sertifikat) atas tanah obyek perkara diakhir tahun 1998, setelah hal itu dapat Penggugat ketahui, maka sesuai dengan aturan berlaku Penggugat dengan tertulis menyampaikan gugatan ke alamat Kepala Kantor Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Padang Pariaman (kini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman), sebagaimana hal itu ternyata pada surat Penggugat tertanggal 13 September 1999 yang direspon positif oleh pihak BPN sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 12 Februari 2000 dan Berita Acara Pemeriksaan kedua belah pihak pada tanggal 13 Februari 2001, yang hasilnya masing-masing pihak tetap dengan pendiriannya dimana pihak Penggugat menyatakan tanah-tanah yang dipersengketakan (obyek perkara) adalah harta pusaka rendah pihak Penggugat berasal dari pembelian kakek pihak Penggugat namanya Muhammad Sidik Gelar Sutan Diradjo (almarhum), sedangkan Mirwan (pihak Tergugat A) bersikukuh menyatakan bahwa tanah-tanah (yang kini jadi objek perkara) adalah harta pusaka tinggi pihak Tergugat A sekaum), sampai disitu masalahnya, kemudian pihak Penggugat mendapat tahu bahwa permohonan PHM (sertifikat) atas tanah objek perkara dikabulkan oleh Tergugat B untuk dan atas nama Tergugat A, bahwa atas terbitnya Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat B tersebut sangat-sangat merugikan pihak Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas tanah-tanah objek perkara, oleh karena terbitnya SHM-SHM obyek perkara atas nama Tergugat A tertimbang tidak transparan dan Tergugat B dinilai telah memihak dan tidak lagi profesional maka adalah beralasan hukum Penggugat mohon pada Bapak Ketua Pengadilan ini agar menyatakan SHM-SHM tanah-tanah obyek perkara yang dicantumkan sebagai harta miliki harta pusaka tinggi Tergugat A sebagai tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa tanah-tanah obyek perkara adalah hak sah Penggugat, berasal dari pembelian kakek Penggugat bernama Muhammad Sidik Gelar Sutan Diradjo (almarhum), kemudian diwarisi dan dikuasai oleh ayah Penggugat Abu Bakar Sidik (alm.) ;

Bahwa perbuatan Tergugat A merakayasa tanah obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaurnya Tergugat A berdasarkan mana kemudian mengajukan permohonan Penguasaan Hak Milik kepada Tergugat B untuk dan atas nama Tergugat A atau pihak Tergugat A, perbuatan Tergugat A mana tidak saja tidak patut akan tetapi pula merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, seharusnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan ini ;

Bahwa dari kenyataan-kenyataan yang dilakukan Tergugat A atas tanah obyek perkara beralasan Penggugat menjadi khawatir di mana nantinya sewaktu perkara ini dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan ini, dikawatirkan Tergugat A yang banyak akalnya akan berusaha mengalihkan sebagian atau seluruh tanah-tanah objek perkara beserta turutan yang terdapat di atasnya kepada pihak lain yang sudah barang tentu akan sangat merugikan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di samping akan lebih mempersulit Pengadilan ini dalam memeriksa perkaranya oleh karena itu beralasan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan ini untuk meletakkan sita tahan (Conservatoir Beslaag) atas tanah-tanah obyek perkara berikut turutan yang melekat di atasnya sebelum perkaranya mulai diperiksa ;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti penentu yang berkekuatan hukum, karenanya beralasan hukum Penggugat mohon pada Bapak Ketua Pengadilan ini putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan tidak menunggu Banding, Kasasi atau Verzet ;

Bahwa selama ini Penggugat telah menghubungi Tergugat A secara-baik-baik dalam rangka mencari jalan penyelesaian damai secara kekeluargaan sehubungan tanah-tanah obyek perkara yang diklaim Tergugat A sebagai harta pusaka tinggi Tergugat A, semua jalan yang Penggugat yang usahakan tersebut, menemui jalan buntu, maka bagi Penggugat tidak ada lagi cara atau jalan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak Penggugat atas tanah-tanah obyek perkara peninggalan ayah kandung Penggugat Abu Bakar Sidik (alm.), kecuali membawanya dihadapan Pengadilan ini untuk sekalian mendapatkan apa yang hukum diantara para pihak berperkara sehubungan tanah-tanah obyek perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat ini seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat kakak beradik, adalah para anak kandung dari pasangan suami isteri sah ABU BAKAR SIDIK (almarhum) - DJAWAHIR (almarhumah) ;
3. Menyatakan ayah kandung Penggugat Abu Bakar Sidik (alm.) adalah anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri MUHAMMAD SIDIK GELAR SUTAN DIRADJO (alm.) - SARIAH (almarhumah) ;
4. Menyatakan I (satu) bidang tanah parak perumahan dan I (satu) tumpak tanah sawah yang terdiri dari lima piring sawah besar kecil yang letak serta batas-batas sepadannya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, adalah berasal dari pembelian kakek Penggugat nama Muhammad Sidik gelar Sutan Diradjo ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tanah-tanah obyek perkara adalah harta yang diwariskan oleh Muhammad Sidik Gelar Sutan Diradjo (alm.) kepada anak laki-laki tertuanya nama Abu Bakar Sidik (almarhum) ;
6. Menyatakan tanah-tanah objek perkara semasa hidupnya Abu Bakar Sidik (ayah kandung Penggugat), dipelihara, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh mendiang Abu Bakar Sidik selanjutnya merupakan harta peninggalan Abu Bakar Sidik (alm.) dan Penggugat kakak beradik adalah satu-satunya pihak yang paling berhak atas tanah-tanah (obyek perkara) tersebut selaku para anak kandung Abu Bakar Sidik (alm.) ;
7. Menyatakan Tergugat A tidak berhak atas tanah-tanah objek perkara ;
8. Menyatakan tanah-tanah obyek perkara yang letak serta batas-batas sepadannya seperti diuraikan dalam surat gugat, bukanlah harta pusaka tinggi Tergugat A sekaum melainkan adalah harta pembelian dari Muhammad Sidik Gelar Sutan Diradjo (alm) yang dimasa hidupnya telah diberikan kepada anak laki-lakinya nama Abu Bakar Sidik (alm) dan oleh yang terakhir ini diwariskan kepada Penggugat kakak beradik ;
9. Menyatakan klaim Tergugat A atas tanah-tanah obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi Tergugat A adalah tidak benar, oleh sebab itu pensertifikatan tanah-tanah obyek perkara yang dimohonkan Tergugat A kepada Tergugat B adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, tidak berkekuatan hukum ;
10. Menyatakan batal putusan Kerapan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan tanggal 17 Juni 1998 sepanjang yang menyatakan tanah objek perkara sebagai harta pusaka tinggi Tergugat A sekaum ;
11. Menyatakan segala bukti-bukti hak yang diterbitkan oleh Tergugat atas tanah-tanah obyek perkara untuk dan atas nama Tergugat A adalah tidak berkekuatan hukum ;
12. Menyatakan Tergugat A tidak berhak atas tanah-tanah objek perkara ;
13. Menyatakan Sita Tahan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas tanah-tanah obyek perkara berikut turutan yang melekat di atasnya, kuat dan berharga menurut hukum ;
14. Menghukum Tergugat A menyerahkan dengan cara baik-baik tanah-tanah obyek perkara kepada Penggugat untuk dapat Penggugat kuasai secara leluasa dengan jalan mengosongkan tanah obyek perkara dari harta miliknya dan harta milik orang lain yang telah diberikan Tergugat A berhak, setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, bila engkar dengan bantuan Polri ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat B dan Tergugat C untuk patuh dan taat pada putusan Pengadilan ini, seluruhnya ;
16. Menghukum Tergugat A secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, seluruhnya ;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dengan tidak menunggu banding, kasasi dan/atau verzet ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan yang tertimbang patut oleh Pengadilan ini, ex, aequo et bono ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A dan C mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa menyangkut sehubungan dengan subyek-subyek Terperkara yang dikemukakan Penggugat-Penggugat dalam persengketaan ini adalah tidak lengkap dan tidaklah tepat sasarannya sama sekali, sebab Tergugat A dan Tergugat C katakan demikian secara realitas dan kenyataan yang sesungguhnya khususnya terhadap subyek-subyek Tergugat ternyata tidak lengkap dan kekurangan pihak yang seharusnya dijadikan pihak Tergugat dalam perkara sekarang ini ternyata tidak ikut digugat oleh Penggugat padahal secara fakta yang sesungguhnya pihak-pihak tersebut jelas-jelas menguasai obyek perkara ini, akan tetapi menurut kenyataan ada pihak yang sepantasnya tidak layak dijadikan pihak namun kenyataannya dijadikan subyek Tergugat oleh Penggugat dalam perkara sekarang ini. Maka oleh sebab itulah Tergugat-Tergugat katakan gugatan Penggugat sekarang ini tidak lengkap dan kurang tepat sasarannya ;

Bahwa menyangkut sehubungan dengan obyek perkara yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara sekarang ini adalah tidak lengkap dan sangat kabur dikemukakannya sebab Tergugat A dan Tergugat C katakan demikian disebabkan terhadap salah satu obyek yang terletak di Rawang Nagari V Koto Air Pampan Pariaman yang berupa sawah sebanyak 5 (lima) piring dengan batas-batas sepadannya sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat sekarang ini tidak dalam bentuk sawah lagi karena di atasnya telah didirikan rumah-rumah fihak lain yang ternyata tidak ikut serta digugat oleh Penggugat dan obyek ini telah Tergugat A pindah tangankan dengan suatu

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum kira-kira 4 tahun yang lalu. Maka oleh sebab itulah obyek gugatan Penggugat ini tidak lengkap dan sangat kabur sama sekali ;

Bahwa menyangkut sehubungan dengan yang dikatakan Penggugat dalam posita gugatannya tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Penggugat-Penggugat telah menghubungi pihak Tergugat A secara baik-baik dan kekeluargaan adalah tidak benar sama sekali sebab Tergugat A dan Tergugat C katakan demikian malah sebaliknya pihak Tergugat A lah yang telah berulang kali menghubungi Penggugat-Penggugat sekarang ini untuk penyelesaian secara baik-baik dan kekeluargaan dengan tidak mendapat tanggapan yang baik oleh pihak Penggugatlah maka persoalan ini secara tingkat bawah di Peradilan Desa (KAN) diselesaikan melalui berapa kali proses hasilnya tidak bisa diterima oleh Penggugat-Penggugat sekarang ini maka sekarang ini persoalan ini diangkatnya dihadapan peradilan sekarang ;

- Maka dari uraian-uraian di atas bilamana Majelis Hakim yang bijaksana sependapat dengan kami Tergugat A dan C telah dapat kiranya untuk menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima dengan memberikan suatu putusan sela ;

### DALAM REKONPENSI :

Bahwa melalui persidangan ini juga kami Tergugat A Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sebagai mamak kepala waris beserta anggota kaumnya mohon kepada Majelis Hakim yang Bijaksana untuk dapat mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat-Penggugat dalam Konpensi/Tergugat-Tergugat dalam Rekonpensi sekarang ini terhadap penguasaan dan kepemilikan atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya tanpa hak dan melawan hukum yang terletak di Kampung Tarandam No. AI D Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Administrasi Pariaman dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan tanah kepunyaan Hasan Sazli dan tanah perkuburan ;
- Sebelah Selatan dengan tanah kepunyaan Khairimi dan tanah Yusmani Muluk ;
- Sebelah Timur dengan tanah dan bangunan Mesjid Nurul Huda ;
- Sebelah Barat dengan tanah kepunyaan Khairimi ;

Bahwa dalam batas-batas sepadan yang disebutkan di atas tadilah tanah dan rumah yang kami Tergugat A Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi jadikan OBYEK GUGATAN Rekonpensi ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi mempunyai tanah dan rumah yang berdiri di atasnya di mana tanah dan rumah tersebut adalah merupakan harta pusaka kaum yang berasal dari pembelian alm. kakek dan nenek kami Penggugat dalam Rekonpensi yang bernama MUHAMMAD SIDIK GLR. SUTAN DIRADJO dan SYARIAH, pada mulanya dasar penguasaan ini ada fihak Tergugat-Tergugat dalam Rekonpensi sekarang ini bermula dari meninggalnya nenek kami di dalam tahun 1962 karena merasa kasihan disebabkan kami ada hubungan perkawinan yang dikenal dengan anak bakonya maka kami Penggugat Rekonpensi menyuruh fihak-fihak Tergugat Rekonpensi sekarang ini untuk menghuni rumah pusaka kami tersebut namun sekarang ini fihak Tergugat Rekonpensi ini tidak mau mengembalikan dan telah menyatakan pula secara tanpa hak dianya yang mempunyai hak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pariaman supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa kami Penggugat dalam Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari kakek dan nenek kami alm. Muhammad Sidik Glr. Sutan Diradjo dan almh. Syariah ;
  - Menyatakan tanah dan rumah yang ada di atasnya adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonpensi ;
  - Menyatakan perbuatan dalam menguasai tanah serta rumah yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat dalam Rekonpensi adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;
  - Meletakkan sita jaminan terhadap harta obyek perkara dalam rekonpensi ;
- Bila mana Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2008/PN.PRM., tanggal 31 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

### I. DALAM KONPENSI :

#### A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A dan C maupun yang diajukan oleh Tergugat B tersebut ;

#### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009



2. Menyatakan Penggugat kakak beradik adalah para anak kandung dari pasangan suami isteri sah Abu Bakar Sidik (almarhum) dengan Jawaher (almarhumah) ;
3. Menyatakan ayah kandung Penggugat Abu Bakar Sidik (alm) adalah anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri M. Sidik Gelar Sutan Diradjo (alm) dengan Sariyah (almarhumah) ;
4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah parak perumahan dan 1 (satu) tumpak tanah sawah yang letak dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan adalah berasal dari pembelian kakek Penggugat bernama Muhammad Sidik Gelar Sutan Dirajo ;
5. Menyatakan kedua tanah obyek perkara adalah harta peninggalan yang berasal dari pencaharian/pembelian oleh M. Sidik ;
6. Menyatakan kedua tanah obyek perkara dipelihara, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Abu Bakar Sidik semasa hidupnya yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat kakak beradik setelah Abu Bakar Sidik meninggal dunia ;
7. Menyatakan kedua tanah objek perkara tersebut bukanlah sebagai harta pusaka tinggi Tergugat A sekaum ;
8. Menyatakan Penggugat dan Tergugat A sama-sama berhak mewarisi dan memiliki kedua tanah objek perkara tersebut ;
9. Menyatakan Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
10. Menyatakan Keputusan Tergugat C yang tercantum dalam surat bukti P-IV = T.A dan C-III = T.B-5 tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum ;
11. Menyatakan segala bukti hak yang diterbitkan oleh Tergugat B atas kedua tanah obyek perkara yang menyatakan kedua tanah obyek perkara tersebut sebagai harta pusaka tinggi kaum Tergugat A, khususnya Sertifikat Hak Milik No.115 yang dialihkan menjadi atas nama Mirwan dan kawan-kawan (bukti T.B-15 = T.A dan C- XVIII tidak berkekuatan hukum ;
12. Menyatakan peralihan hak atas sebagian tanah obyek perkara yang dilakukan oleh Tergugat A tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum ;
13. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan setengah bagian dari masing-masing obyek perkara kepada Penggugat dengan memperhitungkan/mengurangkan nilai tebusan yang dibayarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat A atas obyek perkara tersebut dan bila ingkar dengan bantuan Polri ;

14. Menghukum Tergugat B dan Tergugat C untuk mentaati dan mematuhi putusan ini ;

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

16. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

## II. DALAM REKONPENSİ :

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan Rekonpensi ini sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat A dan C/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 134/PDT/2008/PT.BDG. tanggal 17 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat C/Pembanding ;

### DALAM KONPENSİ :

#### DALAM EKSEPSİ :

- Menerima eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat C ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 31 Juli 2008 Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.PRM, yang dimohonkan banding tersebut ;

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

### DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat/Tergugat A Konpensi/ Pembanding, tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya adalah Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding, tanggal 02 April 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 15 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/PDT.G/2008/ PN.PRM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat A/Pembanding A, yang pada tanggal 29 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 07 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pengadilan Tinggi Padang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dan Mengadlli Sendiri : Dalam eksepsi menerima eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat C, dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima. Putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Padang didasarkan alasan/pertimbangan hukumnya pada halaman 9 yang menerima keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat A dan Tergugat C yang pada pokoknya menerangkan : "Bahwa sesuai fakta di lapangan di atas obyek perkara selain dikuasai oleh Tergugat A/Pembanding, adalah juga dikuasai oleh pihak ketiga lainnya yang semestinya dijadikan/dimasukkan juga sebagai pihak dalam perkara a quo, maka di dalam perkara a quo gugatan Penggugat secara formil subyek gugatannya tidak lengkap, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)" ;

Bahwa apa yang menjadi pokok persengketaan (kasus posisi) dalam perkara ini sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dihubungkan dengan apa yang tersirat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 14/1970 yang menghendaki : "PERADILAN DILAKUKAN DENGAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN" :

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hakekatnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan badan peradilan (penegak hukum) dan keadilan tersebut, baik atau buruknya tergantung dari manusia manusia pelaksananya, sampai saat ini masih menganggap mitos adanya perilaku aparat hukum yang bobrok, sehingga sering orang mengatakan : “Berikanlah aku Hakim yang baik, Jaksa yang baik, Polisi yang baik, dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun hasil yang dicapai pasti akan lebih baik” ;
- Peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan yang mandiri, tidak dengan mudah dipengaruhi dan/atau terpengaruhi oleh apa dan/atau oleh pihak manapun, vide Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, bersih dan profesional memang sampai saat ini belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tidak saja disebabkan oleh adanya intervensi dan pengaruh dari pihak luar terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas, profesionalitas, moral dan akhlak aparat penegak hukum masih rendah, sebagai akibatnya kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan keadilan semakin menurun. Selain itu lemahnya menegakkan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat hukum yang belum menunjukkan sikap profesional dan integritas moral yang tinggi ;
- Bahwa hal ini dapat terlihat dengan jelas format putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak sistimatis dan saling bertentangan satu sama lain antara pertimbangan hukum dengan yang diputuskan/tercantum dalam amar putusannya, yaitu dalam pertimbangan putusannya mengenai eksepsi Tergugat A dan C dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dibatalkan, namun dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Padang tidak mencantumkan pembatalan eksepsi putusan Pengadilan Negeri Pariaman. Begitu juga mengenai pokok perkara tidak pernah dipertimbangkan, namun dalam amar putusannya pokok perkara dibatalkan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa begitu juga Pengadilan Tinggi Padang telah mempertimbangkan dan memutuskan mengenai eksepsi, bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap (gugatan tidak memenuhi syarat syarat formil dari pada suatu surat gugatan) seharusnya Pengadilan Tinggi Padang tidak perlu mempertimbangkan mengenai materi (pokok perkara) lagi dan cukup mempertimbangkan, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat A diterima maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun tidak demikian halnya dengan apa

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya pada halaman 7 yang telah membenarkan/menguatkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pertama mengenai materi (pokok) perkara yang menyebutkan : .... bahwa keberatan yang diajukan Pembanding pada halaman 5 point 1, 2 dan 3 hal itu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pertama dalam putusan Pengadilan a quo, oleh karena alasan yang dikemukakan pembanding tersebut sama sekali tidak tepat, oleh karena telah dapat dibuktikan di persidangan dan tidak dibantah oleh Pembanding bahwa obyek perkara bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat sebab yang membeli obyek sengketa adalah Muhammad Sidik Gelar Sutan Dirajo, bukanlah mamak atau anggota kaum Pembanding/Tergugat A yang dipersidangan ;

Bahwa dengan alasan/pertimbangan hukum tersebut berarti Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru serta terlalu formalistis di dalam memeriksa dan memutus perkara ini, tidak mengindahkan apa yang dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun. 1970 yang menghendaki : "PERADILAN DILAKUKAN DENGAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAVA RINGAN", karena baik obyek maupun subyek gugatan dalam perkara ini sudah cukup lengkap dan sempurna, bahwa pihak ketiga yang menguasai obyek perkara atas hak sewa kepada Tergugat A adalah merupakan tanggung jawab Tergugat A sendiri dan menurut hukum telah dianggap sebagai Tergugat Insidentil harus tunduk/patuh dan mentaati putusan dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam putusannya halaman 29-30 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum :

- Bahwa adanya pihak/orang lain yang menempati/menguasai atau menyewa ruko/kedai dan rumah yang berdiri di atas tanah obyek perkara pertama (terletak di Kampung Jawa I) maupun pihak/orang lain yang menguasai/ menempati rumah di atas obyek perkara kedua (yang terletak di Kelurahan Jati Hilir dahulu Rawang Nagari V Koto Air Pampan), di mana pihak atau orang lain tersebut tidak turut digugat dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap atau kurang pihak, akan tetapi gugatan Penggugat tersebut dapat dinilai sudah lengkap dan sempurna dengan berpijak pada kaedah yang ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan) Reg.No. 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 dan Reg.No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang menegaskan : Setiap orang

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau badan hukum sebagai subyek hukum berhak mengajukan gugatan ke pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar dan/atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan dengan demikian azas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa siapa saja yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya dan adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara ;

- Bahwa pihak/orang lain dimaksud tidaklah mutlak harus digugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena mereka tersebut bila mempunyai bukti atau alas hak yang sah menurut hukum atau bila hak dan/atau kepentingannya dilanggar/dirugikan dalam perkara ini nantinya, dapat mengajukan perlawanan pada waktu dilakukan eksekusi dalam perkara ini, sebab selama berlangsungnya proses pemeriksaan di persidangan peradilan tingkat pertama ini, pihak/orang lain tersebut tidak pernah muncul mengajukan keberatan atau tampil mengajukan permohonan intervensi dalam perkara ini, fakta ini dinilai bahwa pihak/orang lain tersebut belum merasakan adanya pelanggaran akan hak dan kepentingannya sehingga mereka tidak melakukan intervensi, karena masih terbuka adanya upaya hukum bagi mereka dikemudian hari untuk membela dan mempertahankan hak dan/atau kepentingannya, yaitu mengajukan gugatan perlawanan (Darden verzet) atau mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap Tergugat A, sebab pihak/orang lain tersebut hanya tersangkut paut dengan Tergugat A dan sarna sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, dan selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini Tergugat A tidak ada dan/atau tidak dapat membuktikan secara hukum adanya bukti alas hak pihak/orang lain tersebut atas sebagian obyek perkara, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang begitu saja dengan mudah menerima keberatan banding yang diajukan Tergugat A, C/Pembanding dalam memori bandingnya, tanpa adanya alat bukti yang dipertimbangkan dalam putusnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, dan hasil pemeriksaan di tempat terdapat fakta bahwa di atas obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ada orang lain yang menguasai obyek sengketa, tetapi tidak ikut digugat (ternyata kurang pihak), lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SUHATSYAH dkk., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. SUHATSYAH, 2. KARNETI, 3. KARTINI, dan 4. BAHDER JOHAN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2009 oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Desember 2009** oleh Ketua Majelis beserta **I MADE TARA, SH.**, dan **H. DIRWOTO, SH.**, Hakim-

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

**ttd./I MADE TARA, SH.**

**ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**

**K e t u a,**

**ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,**

Panitera Pengganti,

**ttd./RITA ELSY, SH., MH.**

Biaya Kasasi :

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-         |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp.489.000,-</u> |
| J u m l a h ...            | Rp.500.000,-        |

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH., MH.**  
NIP. 040 044 809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1701 K/Pdt/2009